



P U T U S A N

Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DIANA TAMSIL, Lahir: di Pontianak Tanggal 23 Desember 1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Budha, Alamat: Jl. H. Abbas 1 Gg. Kelantan 1 No. 5.A RT/RW 004/006 Kelurahan Desa Benua Melayu Barat Kec. Pontianak Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

L A W A N

EDDY YANTO, Lahir: di Pontianak tanggal 09-10-1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Budha, Alamat: Jl. H. Abbas 1 Gg. Kelantan 1 No. 5.A RT /RW 004/006 Kelurahan Desa Benua Melayu Barat Kec. Pontianak Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Memperhatikan hasil pembuktian yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, di bawah Register Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Ptk tertanggal 21 April 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Pontianak, berdasarkan Akta perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33/2004 dikeluarkan tanggal 21 Januari 2004 di Pontianak;

2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah JL.H.ABBAS 1 GG.KELANTAN 1 NO.5A;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak yang di beri nama :
 - AURELIA CARISSA,perempuan,di Pontianak 08-12-2003;
 - VERLYN EDELINE,perempuan,di kota bekasi 19-09-2010
 - CHERYL EDELINE,perempuan,di bekasi 12-11-2012
4. Bahwa pada layaknya dambaan semua pasangan suami istri dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam rumah tangga;
5. Bahwa namun dalam kenyataannya, keharmonisan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya sejak 1 (satu) tahun terakhir belakangan ini permasalahan dan kesalah pahaman dan ketidak cocokan sering di warnai pertengkaran;
6. Bahwa salah satu pemicu terjadinya pertengkaran antara "Penggugat" DAN "Tergugat" adalah karena "Tergugat" adalah kegoisannya, dan minta uang buat anak dan kebutuhan sehari, tidak bisa menghargai istri dan anak;
7. Bahwa upaya - upaya "Penggugat" untuk memberi kesempatan kepada "Tergugat" untuk menjadi kepala keluarga yang baik tidak di hiraukan oleh Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sudah cukup penderitaan lahir dan bantihin yang Penggugat rasakan;
9. Bahwa demi kepentingan, asuhan dan bimbingan anak yang masi di bawah umur dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - AURELIA CARISSA, perempuan, di Pontianak 08-12-2003;
 - VERLYN EDELINE, perempuan, di kota bekasi 19-09-2010;
 - CHERYL EDELINE, perempuan, di bekasi 12-11-2012;

Seyogyanya tetap berada di bawah asuhan dan bimbingan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas,Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan perkawinan Nomor 33/2004,dikeluarkan tanggal 21Januari 2004, oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak putus karena perceraian

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Ptk



dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- AURELIA CARISSA, perempuan, di Pontianak 08-12-2003;
- VERLYN EDELINE, perempuan, di kota Bekasi 19-09-2010
- CHERYL EDELINE, perempuan, di Bekasi 12-11-2012

Dibawah pengasuhan dan bimbingan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, agar segera mengirimkan salinan sah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam perkara ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau,

Apabila pengadilan negeri Pontianak cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang hadir dalam perkara ini melalui Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Udut Widodo Kusmisan Napitapulu, S.H., M.H. tapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan setelah Mediasi, selanjutnya pembacaan gugatan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukum nya di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 26 April 2022 untuk persidangan tanggal 12 Mei 2022 dan tertanggal 24 Mei 2022 untuk persidangan tanggal 9 Juni 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6171010910800006, atas nama EDDY YANTO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6171016312800004, tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 atas nama DIANA TAMSIL, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga, No. 6171011904070064, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.33/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1748/20003, tanggal 13 Desember 2003, atas nama AURELIA CARISSA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 789/IK/2011 tanggal 3 Maret 2011, atas nama VERLYN EDELINE, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-20122012-0025 tanggal 3 Maret 2011, atas nama CHERYL EDELINE, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut kesemuanya berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat-surat, Penggugat telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dengan disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **NOVIA TAMSIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat selaku kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Budha Pandita Tan Siak Tjiang di Pontianak tanggal 25 Desember 2003;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat setelah menikah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. AURELIA CARISSA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 08 Desember 2003, 2. VERLYN EDELINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 19 September 2010, 3. CHERYL EDELINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 12 November 2012;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena mereka sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat karena Penggugat bersama ketiga anaknya telah meninggalkan rumah dengan tinggal bersama sdr. Juliana Tamsil;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan anak-anaknya baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat ada membantu memberikan biaya hidup untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa kami selaku keluarga tidak keberatan dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

2. **JULIANA TAMSIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat selaku kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Budha Pandita Tan Siak Tjiang di Pontianak tanggal 25 Desember 2003;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat setelah menikah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. AURELIA CARISSA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 08 Desember 2003, 2. VERLYN EDELINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 19 September 2010, 3. CHERYL EDELINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 12 November 2012;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena mereka sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung keributan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat karena Penggugat bersama ketiga anaknya telah meninggalkan rumah dengan tinggal bersama saksi;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan anak-anaknya baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat ada membantu memberikan biaya hidup untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa kami selaku keluarga tidak keberatan dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam hal ini mengajukan Kesimpulannya tertanggal 20 Juni 2022;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, pembuktian mana sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan hasil pembuktian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berikut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, berdasarkan Akta perkawinan Nomor 33/2004 dikeluarkan tanggal 21 Januari 2004 di Pontianak;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir belakangan ini permasalahan dan kesalahpahaman dan ketidakcocokan sering diwarnai pertengkaran dan salah satu pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat adalah keegoisannya, dan minta uang buat anak dan kebutuhan sehari, tidak bisa menghargai istri dan anak, dan upaya - upaya Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menjadi kepala keluarga yang baik tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat karena Penggugat bersama ketiga anaknya telah meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat ada membantu memberikan biaya hidup untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat, dalam perkawinannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang tidak dapat diharapkan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan berdasarkan Azas Umum Keadilan dan Keadilan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan dihubungkan dengan kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan, tetapi yang perlu dilihat adalah Perkawinan itu sendiri, apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat juga mendalilkan bahwa dari pernikahan dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama 1. AURELIA CARISSA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 08 Desember 2003, 2. VERLYN EDELINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 19 September 2010, 3. CHERYL EDELINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 12 November 2012, dan dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat memohon agar ditetapkan di bawah pengasuhan dan bimbingan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menggugatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti tertulis (surat), oleh Ketua Majelis telah diberi kode P-5, P-6 dan P-7, setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi dan dalil Penggugat bahwa anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. AURELIA CARISSA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 08 Desember 2003, 2. VERLYN EDELINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 19 September 2010, 3. CHERYL EDELINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 12 November 2012, yang dalam gugatan dimohonkan oleh Penggugat untuk dibawah pengasuhan dan bimbingan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masing-masing berusia 18 tahun, 11 tahun dan berusia 9 tahun, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka tanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa tetap ada pada Penggugat dan Tergugat. Namun perlu ditentukan kepada siapa keberadaan anak tersebut, dengan melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu sendiri dari sisi kemashlahatan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7 bernama 1. AURELIA CARISSA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 08 Desember 2003, 2. VERLYN EDELINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 19 September 2010, 3. CHERYL EDELINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 12 November 2012 yang sampai perkara ini putus masih dibawah umur, maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat untuk memelihara dan merawat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. AURELIA CARISSA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 08 Desember 2003, 2. VERLYN EDELINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 19 September 2010, 3. CHERYL EDELINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 12 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa terhadap anak yang bernama 1. AURELIA CARISSA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 08 Desember 2003, 2. VERLYN EDELINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 19 September 2010, 3. CHERYL EDELINE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bekasi pada tanggal 12 November 2012 dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 75 ayat (1) dan (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, terhadap perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk, haruslah diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Ptk



tetap, kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak sebagai instansi pelaksana tempat pencatatan perkawinan dilangsung, dan juga sebagai tempat terjadinya perceraian, agar dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu perceraian beserta segala akibatnya dianggap terjadi, terhitung sejak saat didaftarkan pada daftar pencatatan di kantor pencatatan untuk itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan untuk itu juga kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan kepada Pegawai Pencatat Pada Kantor Catatan Sipil Pontianak sebagai instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap (Vide Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan perkawinan Nomor 33/2004, dikeluarkan tanggal 21 Januari 2004, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. AURELIA CARISSA, Perempuan, di Pontianak 08-12-2003, 2. VERLYN EDELINE, Perempuan, di kota Bekasi 19-09-2010, 3. CHERYL EDELINE, Perempuan, di Bekasi 12-11-2012, **berada dalam pemeliharaan Penggugat;**
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, agar segera mengirimkan salinan sah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari KAMIS, tanggal 23 JUNI 2022, oleh kami JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, YAMTI AGUSTINA, S.H. dan DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 27 JUNI 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAHRIR RIZA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa diadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. YAMTI AGUSTINA, S.H. JOKO WALUYO, S.H., Sp.Not., M.M.

2. DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAHRIR RIZA, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Ptk:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp225.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp345.000,00
(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12